

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION
PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL
TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS*)
(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 48 Tahun 2017, tanggal 16 Juni 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk peningkatan standar kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan dan penyesuaian terhadap amandemen ketentuan Annex 10 tentang *Aeronautical Telecommunication*, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Pen-

erbangn Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 513);
- b. Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran pada Sub Bagian 171.013 huruf a angka 1) tentang Persyaratan Kinerja Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan berbasis di Darat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelayanan	Ketersediaan (Availability)	MTBF	Akurasi	Integrity (Integritas)	Continuitas (change over dan standby power)
Pelayanan aeronautika siaran (<i>Aeronautical / broadcast service</i>)	>0.99	> 1000 jam	Tidak diatur	Tidak ada	15 detik

Radar Data Display untuk ATC	>0.999	> 1000 jam	TBA	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
Pelayanan aeronautika Tetap	>0.99	> 1000 jam	Tidak diatur	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
A-SMGCS	>0.99	> 1000 jam	ICAO doc 9830 Chapter 3.6.1	ICAO doc 9830 Chapter 3.6.2	<i>Immediate</i>
RADAR	>0.99	> 1000 jam	ICAO doc 9684 Chapter 2.2 8071 Vol.III Chapter 3.3 & tabel 3-1	ICAO doc 9684 Chapter 3.6.2	<i>Immediate</i>
ILS	>0.999	> 1000 jam	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.1	ICAO Annex 10 Vol 1 Tabel C2 lampiran C	<i>Immediate</i>
DME	>0.99	> 1000 jam	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.5.3.13	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
VOR	>0.99	> 1000 jam	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
NDB	>0.99	> 1000 jam	Tidak diatur	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 section 3.4.8.1	<i>Immediate</i>

2. Lampiran pada Sub Bagian 171.013 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

5) Persyaratan Kinerja Fasilitas Pelayanan Komunikasi Bergerak

Tipe Pelayanan	Availability	MTBF	Integrity -Time interval to alert of failure	Continuity	Recovery Time
<i>Area Control Services</i>	0.99999	> 10000 jam	2 Detik	<i>Immediate</i>	2 Jam
<i>Approach Control Services</i>	0.99999	> 10000 jam	2 Detik	<i>Immediate</i>	2 Jam
<i>Aerodrome Control Services</i>	0.99999	> 10000 jam	2 Detik	<i>Immediate</i>	2 Jam
<i>Flight Information Services</i>	0.99999	> 10000 jam	10 Menit	<i>Immediate</i>	6 Jam
<i>Alerting Services</i>	0.99999	> 10000 jam	10 Menit	<i>Immediate</i>	6 Jam

3. Lampiran di antara Sub Bagian 171.013 dan Sub Bagian 171.015 disisipkan 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian 171.014 huruf a dan Sub Bagian 171.014 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 171.014a. Dalam rangka perkembangan teknologi telekomunikasi yang berbasis internet dibutuhkan penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan lebih lanjut penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
 - 171.014b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan menggunakan pengalokasian spektrum frekuensi radio penerbangan dengan memperhatikan perkembangan teknologi nasional dan internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk Kegiatan Penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
4. Lampiran pada Sub Bagian 171.015 tentang Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 171.015 Fasilitas Telekomunikasi PenerbanganKelompok fasilitas telekomunikasi penerbangan diklasifikasikan menurut kerumitan sistemnya terdiri atas :
 - a. Komunikasi Penerbangan:
 1. Kategori A
 - a) *Very High Frequency Air Ground Communication (AFIS, ADC, APP, ACC dan ER);*
 - b) *Voice Switching Communication System;*
 - c) *Controller Pilot Data Link Communication;*
 - d) *Automatic Message Switching Centre;*
 - e) *Very High Frequency Digital Link;*
 - f) *Aeronautical Telecommunication Network System;*
 - g) *Automatic Message Handling System;*
 - h) *ATS Interfacility Data Communication;*
 - i) *Integrated Remote Control and Monitoring System.*
 2. Kategori B
 - a) *Automatic Terminal Information System;*
 - b) *High Frequency Air Ground Communication (RDARA/MWARA);*
 - c) *Very Small Aperture Terminal;*
 - d) *Radio Link;*
 - e) *Recorder.*
 3. Kategori C
 - a) *High Frequency – Single Side Band;*
 - b) *Teleprinter;*
 - c) *Direct Speech.*
 - b. Kelompok alat bantu navigasi penerbangan, meliputi :
 1. Kategori A
 - a) *Very High Frequency Omnidirectional Range;*
 - b) *Distance Measuring Equipment;*
 - c) *Instrument Landing System;*
 - d) *Microwave Landing System;*
 - e) *Global Navigation Satellite System (GNSS);*
 - f) *Ground Based Augmentation System;*
 - g) *Satellite Based Augmentation System;*
 - h) *Aircraft Based Augmentation System.*
 2. Kategori B
(reserved)

3. Kategori C
Non Directional Beacon/Locator
- c. Kelompok fasilitas pengamatan penerbangan, meliputi :
 1. Kategori A
 - a) *Primary Surveillance Radar;*
 - b) *Secondary Surveillance Radar;*
 - c) *Monopulse Secondary Surveillance Radar;*
 - d) *Multilateration System;*
 - e) *Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB);*
 - f) *Automatic Dependent Surveillance Contract (ADSC);*
 - g) *Surface Movement Radar (SMR);*
 - h) *Precision Approach Radar System;*
 - i) *ATC Automation (RDPS, FDPS);*
 - j) *Advance Surface Movement Guidance & Control System (ASMGCS);*
 - k) *AIS (Aeronautical Information Service)/AIM (Aeronautical Information Management) Automation.*
 2. Kategori B
(reserved)
 3. Kategori C
(reserved)
- d. Penunjang Fasilitas Penerbangan:
 1. CBT dan ATC Simulator;
 2. Fasilitas pendukung pelayanan lalu lintas udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR 172).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 912

(BN)